



PENETAPAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.W



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan:

██████████, NIK 9102015905700003, tempat tanggal lahir Jember, 19 Mei 1970 (50 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jualan Kelontongan), pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso (Koramil Sinakma), Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

██████████, NIK 9102010107630415, tempat tanggal lahir Mojokerto, 17 November 1963 (57 tahun), agama Islam, Purnawirawan TNI, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun Tegal Banteng, Desa Kesilir, RT 03, RW 06, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.W, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 November 1995, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/3/XI/1995 tanggal 08 November 1995;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah dinas Koramil Sinakma, namun pada tanggal 22 Maret 2021 Tergugat meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas, sedangkan Penggugat masih di Koramil sampai sekarang;
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Perawan dan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], umur 27 tahun;
 - b. [REDACTED], umur 26 tahun;
 - c. [REDACTED], umur 19 tahun;
 - d. [REDACTED], umur 15 tahun.Saat ini anak pertama bersama Penggugat di Wamena sedangkan anak kedua, ketiga dan keempat bersama Tergugat di Jember.
5. Bahwa sejak tahun 1996, antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain di Jember Jawa Timur;
 - b. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan terakhir Tergugat pada awal bulan Maret 2021;
 - c. Tergugat pension dini tanpa memberitahukan Penggugat;
 - d. Tergugat selalu menghina Penggugat pada saat marah sampai mengatakan menyesal menikah dengan Penggugat;
 - e. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 1995 sampai sekarang;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Maret 2021 dikarenakan Tergugat menonton film kemudian ditegur oleh Penggugat, karena Penggugat ingin beristirahat setelah seharian

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja kemudian Penggugat pindah kamar, namun Tergugat menganggap Penggugat tidak mau tidur Bersama Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pulang kampung tanpa memberitahu Penggugat sebelumnya;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.W;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.W, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Muhammad Natsir, SHI., sebagai Ketua Majelis, Siswanto, SHI., MH., dan Andi Arwin, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parjono, S.H.. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siswanto, SHI., MH.

Muhammad Natsir, SHI.

Andi Arwin, SHI., MHI.

Panitera,

Parjono, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 850.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)